

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Mukomuko Tahun 2023 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 ini merupakan rekam jejak sekaligus perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Mukomuko selama tahun 2023, yang meliputi kebijakan umum peradilan, struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi, keadaan perkara, penyelesaian perkara, Sumber Daya Manusia (SDM), Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana dan Teknologi Informasi, serta Peningkatan Pelayanan Publik dan Pengawasan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai seberapa jauh capaian Pengadilan Agama Mukomuko dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta mempunyai arti yang sangat penting sebagai bahan refleksi dan evaluasi sekaligus umpan balik bagi peningkatan kinerja Pengadilan Agama Mukomuko untuk tahun berikutnya.

Kami berupaya menyajikan laporan secara objektif, transparan, akuntabel dan tepat waktu. Namun, kami menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam laporan ini. Oleh karena itu, kami berharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak terkait, guna kesempurnaan laporan yang akan datang dan peningkatan kinerja kami.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi jajaran Pengadilan Agama Mukomuko dan seluruh pihak yang berkepentingan. Dalam kesempatan ini pula, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun yang telah bekerja keras serta semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan laporan ini.



Mukomuko, 02 Januari 2023

Ketua Pengadilan Agama Mukomuko,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	4
BAB II KEADAAN PERKARA	12
A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO	12
B. PENYELESAIAN PERKARA	13
1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus.....	13
2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu.....	13
3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Banding.....	14
4. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Kasasi.....	14
5. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali (PK).....	15
6. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi.....	15
C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)	16
1. Layanan Posbakum (Pos Bantuan Hukum).....	16
2. Perkara Sidang di Luar Gedung.....	16
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara).....	16
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	17
A. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KEPANGKATAN/ GOLONGAN/PENDIDIKAN	17
B. MUTASI	20
C. PROMOSI	21
D. PENSIUN	22
E. DIKLAT	23
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI	27

A. PENGELOLAAN KEUANGAN	27
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA	32
C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI	38
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	45
A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU	45
B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)	46
C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK	50
BAB VI PENGAWASAN	64
A. PENGAWASAN INTERNAL	64
B. EVALUASI	67
BAB VII PENUTUP	70
A. KESIMPULAN	70
B. REKOMENDASI	70
LAMPIRAN	70

BAB I

PENDAHULUAN



A. KEBIJAKAN UMUM

Transparansi dan akuntabel merupakan salah satu prinsip untuk mendukung pemerintahan yang baik (*good governance*), Pengadilan Agama Mukomuko sebagai ujung tombak pelaksana program pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam cetak biru (*blue print*) yang disusun oleh Mahkamah Agung RI dimana pembentukan Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II ini berdasarkan terbitnya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Baru di Indonesia yang diresmikan operasionalnya oleh Ketua Mahkamah Agung tanggal 22 Oktober 2018 di Kota Melonguane Kabupaten Talaud Propinsi Sulawesi Utara. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 ini merupakan salah satu wujud dukungan atas tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pengadilan Agama Mukomuko sebagai salah satu lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di Indonesia, melaksanakan peradilan bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang berhubungan dengan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pelaksanaannya untuk tingkat pertama yang meliputi wilayah kabupaten dilakukan oleh Pengadilan Agama sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan untuk tingkat banding yang meliputi wilayah propinsi dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Tugas pokoknya adalah untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara diatas antara orang-orang yang beragama Islam, di bidang ekonomi syari'ah tidak menutup kemungkinan tidak hanya antara orang beragama Islam, tetapi juga orang yang bukan beragama Islam (non Islam), dituntut untuk

melaksanakan proses peradilan “sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan kebijakan yang harus direalisasikan dalam kinerja seluruh jajaran/aparat untuk mencapai pelayanan prima di Pengadilan Agama Mukomuko.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 21 Tahun 2004, tanggal 24 Maret 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung RI, maka sejak itu Peradilan Agama berada dalam satu atap (*one roof system*) di bawah naungan Mahkamah Agung RI. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal I, tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada Pasal I, dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal ini menegaskan bahwa peradilan agama adalah suatu lembaga resmi sejajar dan setara dengan peradilan lainnya yang ada di Negara Republik Indonesia.

Untuk menjamin pemenuhan hak publik yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan, Mahkamah Agung mengeluarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor I-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Informasi di Pengadilan guna menjamin pemenuhan aksesibilitas hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola oleh Pengadilan. Website menjadi salah satu media penyampaian informasi publik yang dibutuhkan oleh para pencari keadilan, Pengadilan Agama Mukomuko sebagai salah satu pihak yang dituntut untuk menyajikan informasi, *website* tersebut sudah dibangun sejak tahun 2018 dan dapat diakses melalui situs *website* dengan alamat www.pa-mukomuko.go.id dan surat elektronik (*email*) pa.mukomuko@gmail.com,

diharapkan para pencari keadilan setiap saat dapat memantau informasi yang disajikan tersebut.

Pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi yang kemudian dituangkan dalam visi dan misi Mahkamah Agung RI menandai dimulainya gerakan perubahan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kebijakan-kebijakan itulah yang kemudian diadopsi menjadi kebijakan yang dijalankan di Pengadilan Agama Mukomuko dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dengan beberapa penyesuaian.

Dalam literatur hukum, segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan (tugas) penegakan hukum dan keadilan disebut peradilan, sedangkan institusi atau lembaga yang melakukannya disebut pengadilan. Peradilan merupakan salah satu pranata untuk memenuhi hajat hidup masyarakat dalam bernegara dalam penegakan hukum dan keadilan sesuai hukum yang berlaku. Sedangkan pengadilan merupakan satuan organisasi atau lembaga yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan tersebut.

Dari uraian di atas terlihat korelasi antara peradilan dan pengadilan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pengadilan harus diselenggarakan dengan baik sehingga cita-cita peradilan yang luhur sebagaimana didambakan masyarakat dapat terwujud. Untuk itu sebuah pengadilan harus dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas, efisien dan efektif menurut dasar-dasar manajemen administrasi peradilan yang maju dan modern.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pengadilan Agama Mukomuko sebagai peradilan tingkat pertama untuk lingkungan peradilan agama mempunyai wilayah yurisdiksi meliputi wilayah hukum Kabupaten Mukomuko. Pengadilan Agama Mukomuko sebagai ujung tombak pelaksana supremasi hukum di wilayah kabupaten tersebut telah menyusun kebijakan umum yang hendak dicapai. Kebijakan umum ini pada intinya merupakan kerangka kerja yang didasari semangat reformasi birokrasi yang dicanangkan Mahkamah Agung RI yang lazim disebut program *“quick wins”*, meliputi transparansi keuangan,

publikasi putusan, pengembangan teknologi informasi, kode etik hakim, PNBP, dan manajemen SDM.

Berdasarkan pemaparan di atas maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yaitu Bapak Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H telah meluncurkan 11 (Sebelas) aplikasi peradilan, yaitu Aplikasi Notifikasi Perkara, Aplikasi Informasi Produk Pengadilan, Aplikasi Antrian Sidang, Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan, *Commad Center*, Aplikasi PNPB Fungsional, Aplikasi E-Eksaminasi, Aplikasi E-Register, Aplikasi E-Kuangan, Aplikasi Validasi Akta Cerai dan Aplikasi Gugatan Mandiri. Dengan adanya aplikasi-aplikasi tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pencari keadilan dalam distribusi informasi peradilan yang sedang dijalani dan juga memberikan pelayanan prima pada masyarakat luas umumnya terkhusus pada masyarakat Kabupaten Mukomuko.

Kebijakan umum tersebut dirumuskan dalam beberapa program kerja yang tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat teknis peradilan, tapi juga mencakup hal-hal yang berhubungan dengan non teknis, misalnya masalah sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kualitas kerja dan disiplin pegawai, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat memberikan kontribusi dalam terlaksananya reformasi birokrasi demi meningkatnya kinerja dan kualitas layanan publik pada Pengadilan Agama Mukomuko.

I. Maksud dan Tujuan

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 ini dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai oleh Pengadilan Agama Mukomuko pada Tahun 2023.

Tujuannya agar pimpinan dapat memberikan penilaian terhadap pencapaian tugas yang dilaksanakan dan petunjuk serta kebijaksanaan terhadap persoalan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Mukomuko.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Pelaksanan Kegiatan Tahun 2023 pada Pengadilan Agama Mukomuko meliputi penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan dan capaian dari pelaksanaan kegiatan tersebut, yang meliputi :

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel yang meliputi penyelesaian perkara.
- b) Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan kegiatan teknis Mahkamah Agung lainnya, yang meliputi tercapainya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel serta tercapainya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan pengadilan.
- c) Terwujudnya pembinaan dan pengawasan internal Pengadilan Agama Mukomuko.
- d) Organisasi Internal yang mendukung terciptanya keharmonisan dalam penyelenggaraan tugas Pengadilan Agama Mukomuko.
- e) Kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Mukomuko selama tahun 2022 dan Rencana Kerja Pengadilan Agama Mukomuko demi tercapainya visi dan misi Pengadilan Agama Mukomuko.

3. Dasar Hukum

- a) Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b) Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- c) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

- d) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan).
- e) Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4108/SEK/OTI.6/12/2023 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023.

B. VISI DAN MISI

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Pengadilan Agama Mukomuko di masa mendatang. Dalam merumuskan visinya, Pengadilan Agama Mukomuko menyelaraskan dengan visi Mahkamah Agung RI yang dicanangkan untuk tahun 2010-2035, sebagai hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tahun 2009, yaitu :

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG”

Untuk mencapai visi tersebut, Mahkamah Agung RI menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan:

- 1) Menjaga Kemandirian badan peradilan;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Pengadilan Agama Mukomuko sebagai pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dan kewajiban yang sama untuk mengusung terwujudnya peradilan yang baik dan benar serta dicintai masyarakat. Atas dasar itu maka Pengadilan Agama Mukomuko telah menjabarkan visi dan misi tersebut kedalam visi Pengadilan Agama Mukomuko, yaitu :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO YANG AGUNG”

Hal ini mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Mukomuko siap bersama-sama peradilan lainnya mewujudkan badan peradilan yang agung yang dihormati masyarakat dengan cara meningkatkan kinerja yang lebih baik demi menjaga kehormatan dan martabat serta wibawa peradilan yang didedikasikan dalam bentuk misi, yaitu:

- 1) Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan Agama.
- 2) Mewujudkan Peradilan Agama yang Modern.
- 3) Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan.
- 4) Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan.

C. MOTTO

Dalam membangun Peradilan Agama yang secara maksimal berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan dengan menumbuhkan rasa semangat kebersamaan pada seluruh jajaran Pengadilan Agama Mukomuko, maka pimpinan Pengadilan Agama Mukomuko mengangkat Motto :

"PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO, SAKTI BATUAH!"

Sakti Batuah memiliki arti, yaitu **Santun, Amanah, Kreatif, Tertib, Inovatif. Berintegritas, Akuntabel, Transparan, Unggul, Aman dan Harmonis.**

D. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran. Uraian mengenai visi dan misi telah disampaikan sebagaimana yang tersebut di atas dan akan dibahas mengenai sasaran berdasarkan matriks rencana strategis Pengadilan Agama Mukomuko sebagaimana berikut :

No .	Sasaran Strategis	Indikator	Target
I.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	99%

	Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali	98%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	60%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	95%

BAB II

KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

Pada Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II telah menerima sebanyak 413 perkara, terhitung sejak Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Adapun rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
1	Dispensasi Kawin	53	Perkara
2	Pembatalan Perkawinan	-	Perkara
3	Cerai Talak	78	Perkara
4	Cerai Gugat	216	Perkara
5	Harta Bersama	2	Perkara

6	Permohonan Wali	1	Perkara
7	Asal Usul Anak	-	Perkara
8	Istibat Nikah	-	
	• Gugatan	-	Perkara
	• Permohonan	60	Perkara
9	Kewarisan	-	
	• Gugatan	-	Perkara
	• Permohonan Penetapan Ahli Waris	2	Perkara
10	Perubahan Identitas	-	Perkara
11	Hibah	-	Perkara
12	Izin Poligami	-	Perkara
13	Wali Adhol	1	Perkara
14	Ekonomi Syariah	-	Perkara
Jumlah		413	Perkara

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa selama Tahun Anggaran 2023 perkara yang diterima Pengadilan Agama Mukomuko didominasi oleh perkara Cerai Gugat dengan jumlah mencapai 216 perkara.

B. PENYELESAIAN PERKARA

I. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Pada tahun 2023, perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II mencapai 413 perkara, dan yang berhasil diputus pada tahun ini sejumlah 400 perkara termasuk diantaranya 1 perkara sisa tahun sebelumnya. Terdapat sisa perkara pada tahun ini, yaitu sebanyak 14 perkara. Adapun rincian dari jumlah sisa perkara yang diputus, yaitu sebagai berikut :

No.	Jenis Perkara	Jumlah Sisa
-----	---------------	-------------

1	Cerai Gugat	6 Perkara
2	Cerai Talak	6 Perkara
3	Harta Bersama	2 Perkara
Jumlah		14 Perkara

2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Pada tahun 2023, perkara yang diputus pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II terdapat sebanyak 398 perkara. Untuk perkara yang diputus tepat waktu sebanyak 396 perkara, baik perkara gugatan (*contensius*), perkara permohonan (*voluntair*) maupun gugatan sederhana. Adapun rincian dari perkara yang diputus tepat waktu, yaitu sebagai berikut :

a) Perkara Gugatan (*Contensius*)

No.	Jenis Perkara	Jumlah
1	Cerai Gugat	210 Perkara
2	Cerai Talak	77 Perkara
3	Harta Bersama	1 Perkara
4	Waris	0 Perkara
Jumlah		288 Perkara

b) Perkara Permohonan (*Voluntair*)

No.	Jenis Perkara	Jumlah
1	Asal Usul Anak	0 Perkara
2	Istbat Nikah	60 Perkara
3	Dispensasi Kawin	53 Perkara
4	Penetapan Ahli Waris	2 Perkara
5	Wali Adhol	1 Perkara
Jumlah		116 Perkara

c) Gugatan Sederhana

No.	Jenis Perkara	Jumlah
1	Ekonomi Syariah	- Perkara

Jumlah	- Perkara
--------	-----------

3 Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Banding

Pada tahun 2023, jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya Banding sebanyak 398 perkara dan perkara yang diajukan Banding pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II sebanyak dua perkara. Adapun rincian dari putusan yang diajukan banding, yaitu sebagai berikut :

No.	Nomor Perkara	Nama Hakim/ Majelis	Tanggal			Ket
			Putusan	Permohonan Banding	Pengiriman Berkas Banding	
1	322/Pdt.g/ 2023/PA. Mkm	- Budi Hari Prosetia - Ermanita - Lailatul	12-12-2022	16-12-2022	12-1-2023	
2	352/Pdt.g/ 2023/PA. Mkm	- Fatullah - Budi Hari Prosetia - Iman Herlambang	28-11-2022	12-12-2023	5-1-2023	

4 Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Kasasi

Pada tahun 2023, jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya Kasasi sebanyak 398 perkara, yang artinya tidak terdapat perkara yang diajukan Kasasi pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II.

No	Nomor Perkara	Nama Hakim/ Majelis	Tanggal	Ket.
----	---------------	------------------------	---------	------

			Putusan	Permohonan Kasasi	Pengiriman Berkas Kasasi	
I	322/Pdt.g/2022/PA.M km	- Budi Hari Prosetia - Ermanita - Lailatul	12-12-2023	6-2-2023	29-3-2023	

5 Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali (PK)

Pada tahun 2023, jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 1 perkara, yang artinya tidak terdapat perkara yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II.

No.	Nomor Perkara			Tanggal			Ket.
	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Kasasi	Permohonan PK	Pengiriman Berkas	Putus PK	
I	71/Pdt.g/2023/PA.M Km	-	-	12-06-2023	27-7-2023	27-9-2023	

6 Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi

Pada tahun 2023, perkara yang dimediasi pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II sebanyak 35 perkara. Dari perkara tersebut terdapat 13 perkara yang berhasil dimediasi, baik berhasil seluruhnya maupun berhasil sebagian. Adapun rinciannya, yaitu sebagai berikut :

No.	Jumlah Perkara Mediasi	Berhasil Seluruhnya	Berhasil Sebagian	Tidak Berhasil
I	35	7	6	19

Tingkat keberhasilan yang rendah dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II bukan dikarenakan ketidakpiawaian dari mediator ataupun mediator yang tidak melaksanakan tugasnya secara maksimal. Hal tersebut dapat

terjadi karena sebagian besar pihak yang mengajukan gugatan sudah tidak dapat lagi didamaikan oleh keluarga maupun pihak mediator yang ditunjuk oleh pihak yang berperkara.

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menyusun pedoman Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Berkaitan dengan tersebut diatas, Pengadilan Agama Mukomuko dengan semangat untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, akhirnya pada tanggal 31 Januari 2020 Pengadilan Agama Mukomuko berhasil mendapatkan nilai "A *Excelent*" dan berhasil mempertahankan hingga saat ini.

1. Layanan Posbakum (Pos Bantuan Hukum)

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II mendapatkan alokasi dana untuk Layanan Posbakum (Pos Bantuan Hukum) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Instansi	Pagu	Realisasi Anggaran	Jumlah Perkara	Sisa
I	PA Mukomuko	30.000.000	30.000.000	300	0

2. Perkara Sidang di Luar Gedung

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II mendapatkan alokasi dana untuk perkara yang diselesaikan di luar gedung (sidang keliling) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Instansi	Pagu	Realisasi Anggaran	Jumlah Perkara	Sisa
I	PA Mukomuko	35.300.000	35.300.000	33	0

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II mendapatkan alokasi dana untuk perkara prodeo (pembebasan biaya perkara) dengan rincian sebagai berikut :

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA



A. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KEPANGKATAN/ GOLONGAN/PENDIDIKAN

Salah satu penentu keberhasilan suatu organisasi adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Penanganan Sumber Daya Manusia harus mendapat perhatian utama guna keberhasilan organisasi. Pembinaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia dimulai dari pembinaan kedisiplinan, etika, perilaku dan peningkatan kompetensi. Sehingga Sumber Daya Manusia yang ada mampu dengan baik memberikan pelayanan prima kepada masyarakat berperkara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi.

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II pada tahun 2023 berjumlah 28 orang, termasuk diantaranya Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial, Non Teknis Yudisial dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II Tahun 2023 berdasarkan Tingkat Pendidikan, yaitu sebagai berikut :

No.	Instansi	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
I.	Pengadilan Agama Mukomuko	S3	-
		S2	4
		S1	16
		D3	1
		SMA	1
		SMP	-
		SD	-

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II Tahun 2023 berdasarkan Pangkat/Golongan, yaitu sebagai berikut :

No.	Instansi	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai
I.	Pengadilan Agama Mukomuko	IV/a	2
		III/d	3
		III/c	4
		III/b	6

		III/a	5
		II/d	1
		II/c	1

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II Tahun 2023 berdasarkan Jabatan, yaitu sebagai berikut :

No.	Instansi	Jabatan	Jumlah Pegawai
I.	Pengadilan Agama Mukomuko	Ketua	1
		Wakil Ketua	1
		Hakim	2
		Panitera	1
		Sekretaris	1
		Panitera Muda	3
		Kasubbag	3
		Panitera Pengganti	1
		Juru Sita	1
		Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1
		Pranata Komputer	1
		Staf	6

I. Daftar Nama Hakim dan Pegawai

Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk Hakim pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II berjumlah 22 orang.

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Budi Hari Prosetia, S.H.I	197808172007041001	Ketua
2	Ermanita Alfiah, S.H., M.H.	198303182007042001	Wakil Ketua
3	Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I, M.H	199101272017121003	Hakim
4	Lailatul Marhumah, S.H.I	199102222017122001	Hakim
5	Fauzi, S.H.I.,M.H	198604182009121003	Panitera
6	Martoni Febriansyah, S.H.I	198003302011011007	Sekretaris

7	Fauzi, S.H.I.,M.H	198604182009121003	Panitera Muda Hukum
8	Doni Dirmansyah, S.H.,M.H	198306212012121001	Panitera Muda Gugatan
9	Heru Pebri Madonna, S.H.I	199002242014031003	Panitera Muda Pemohonan
10	Pajar Hadi Candra, S.IP	198203152006041015	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
11	Arie Virgiadi Hajar, S.H	198809022019031005	Kasubbag Umum dan Keuangan
12	Bery Pratama Lambara, S.H	199012023015051001	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
13	Rambo Sihaloho, S.H	198806092009121001	Panitera Pengganti
14	Andri Fijarman	198809262009041001	Juru Sita
15	Nurlia Rahma Dhani, S.Kom	199502192020122006	Pranata Komputer Ahli Pertama
16	Eko Yulianto, S.H	198507092006041003	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
17	Ahmad Muammar Hafizi	198511172010011006	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan
18	Farian Tri Suhenda, S.H	198608162010121002	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan
19	Anggi Dwi Munandar, S.H	19930715202012.1008	Klerek - Analisis Perkara Peradilan
20	Ummu Salamah, S.H	199710282023032015	Klerek - Analisis Perkara Peradilan
21	Indra Wahyudi, S.H	199610292023031004	Klerek - Analisis Perkara Peradilan
22	Sulistiana, A.Md	199907272023032010	Bendahara

2. **Daftar Nama Honorer/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)**

Tenaga Honorer/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II berjumlah 6 orang.

No.	Nama	Jabatan
1	Mustika Nur Afrilianti	Satpam
2	Tegar Revaldho	Sopir
3	Ayu Intan Solihin, S.Pd	Pramubakti
4	Sandy Apryandi, S.H	Sopir
5	Brama Daharja	Satpam
6	Titik Kartiningsih, S.Pd	Pramubakti

B. MUTASI

Jumlah mutasi pegawai di Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II pada tahun 2023 terdapat sebanyak 6 orang, yang terdiri dari 3 mutasi masuk dan 3 mutasi keluar.

I. Mutasi Masuk

No.	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Ardiansyah, S.H	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup IB	Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II
2	Rambo Sihaloho, S.H	Analisis Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II
3	Farian Tri Suhenda, S.H	Pengelola Keuangan dan BMN Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Silampari Lubuk Linggau	Analisis Penelaah Kebijakan Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II

2. Mutasi Keluar

No.	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Khairul Gusman	Panitera Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II	Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas IB

2	Dhian Novarina, S.E	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Agama Tais Kelas II
3	Toni Indra, S.H	Panitera Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II	Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kepahiang Kelas II

C. PROMOSI

Pada tahun 2023 terdapat berbagai promosi, mutasi maupun kenaikan pangkat yang terjadi di Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

I. Promosi Jabatan

No.	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Pajar Hadi Candra, S.IP	Analisis Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II
2	Arie Virgiadi Hajar, S.H	Bendahara Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II
3	Bery Pratama Lambara, S.H	Analisis Hukum Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Agama Mukomuko Kelas II
4	Doni Dirmansyah, S.H	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II	Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II
5	Fauzi, S.H.I.,M.H	Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II	Panitera Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II

6	Eko Yulianto, S.H	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II
7	Sulistiana, A.Md	Pengelola Perkara Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II	Bendahara Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II

2. Kenaikan Pangkat

No.	Nama	Jabatan	Pangkat Lama	Pangkat Baru
1	Ermanita Alfiah, S.H.,M.H	Wakil Ketua	III/d	IV/a
2	Martoni Febriansyah, S.H.I	Sekretaris	III/c	III/d
3	Bery Pratama Lambara, S.H	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	III/b	III/c
4	Arie Virgiadi Hajar, S.H	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	III/a	III/b

D. Pensiun

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Mukomuko belum ada yang memasuki masa pensiun.

No	Nama	Jabatan	TMT Pensiun
1		N I H I L	

E. DIKLAT

Untuk meningkatkan sumber daya yang terampil dan profesional di bidangnya, pegawai Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II Tahun 2023 telah banyak mengikuti pelatihan-pelatihan berupa pendidikan dan pelatihan pimpinan, baik yang bersifat tatap muka maupun yang dilaksanakan secara daring. Adapun pegawai yang telah mengikuti Diklat pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

NO	NIP	NAMA LENGKAP	DIKLAT
1	198306212012121001	Doni Dirmansyah S.H., M.H	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"
2	198303182007042001	Ermanita Alfiah S.H.,M.H	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"
3	198604182009121003	Fauzi S.H.I., M.H.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"
4	199101272017121003	Iman Herlambang Syafuruddin S.H.I., M.H.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"
5	199102222017122001	Lailatul Marhumah S.H.I.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama

			"Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"
6	198806092009121001	Rambo Sihalohe S.H.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"
7	197808172007041001	Budi Hari Prosetia S.H.I.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan"
8	198604182009121003	Fauzi S.H.I., M.H.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan"
9	199101272017121003	Iman Herlambang Syafruddin S.H.I., M.H.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan"
10	199102222017122001	Lailatul Marhumah S.H.I.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan"
11	198806092009121001	Rambo Sihalohe S.H.	
12	198306212012121001	Doni Dirmansyah S.H., M.H	Pelatihan Teknis Yustisial Hakim
13	198604182009121003	Fauzi S.H.I., M.H.	Pelatihan Teknis Yustisial Hakim

14	198806092009121001	Rambo Sihaloho S.H.	Bimbingan Teknis Kepaniteraan Pengadilan Agama
15	198809262009041001	Andri Fijarman	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf"
16	197808172007041001	Budi Hari Prosetia S.H.I.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf"
17	198604182009121003	Fauzi S.H.I., M.H.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf"
18	199002242014031003	Heru Pebri Madonna S.H.I.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf"
19	199101272017121003	Iman Herlambang Syafuruddin S.H.I., M.H.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf"
20	198806092009121001	Rambo Sihaloho S.H.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Kepegawaian
21	198809262009041001	Andri Fijarman	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Legal Reasoning dalam Putusan Hakim"
22	198306212012121001	Doni Dirmansyah S.H., M.H	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama

			"Legal Reasoning dalam Putusan Hakim"
23	198303182007042001	Ermanita Alfiah S.H.,M.H	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Legal Reasoning dalam Putusan Hakim"
24	198604182009121003	Fauzi S.H.I., M.H.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Legal Reasoning dalam Putusan Hakim"
25	199002242014031003	Heru Pebri Madonna S.H.I.	Bimbingan Teknis Kepaniteraan Pengadilan Agama
26	199101272017121003	Iman Herlambang Syafruddin S.H.I., M.H.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Legal Reasoning dalam Putusan Hakim"
27	199102222017122001	Lailatul Marhumah S.H.I.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Legal Reasoning dalam Putusan Hakim"
28	199002242014031003	Heru Pebri Madonna S.H.I.	Pelatihan Singkat Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI



A. PENGELOLAAN KEUANGAN

I. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA 01)

Berdasarkan DIPA 01 unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) satuan kerja Pengadilan Agama Mukomuko melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Tahun 2022 untuk DIPA 01 dengan Nomor : SP DIPA-005.01.2.401939/2023 tanggal 30 November 2022 sebesar Rp. 17.942.097.000,- (*Tujuh belas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) dengan rincian Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 12.741.728.990,- (*Dua belas milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*) dan sisa anggaran sebesar Rp. 34.463.703,- (*Tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah*), dengan rincian realisasi sebagai berikut :

Kode	Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
1066.EBA.994.001	Belanja Pegawai	2.097.026.000	2.095.334.042	99,91	1.691.958	009
1066.EBA.994.002	Belanja Barang Operasional	826.340.000	820.965.786	99,35	5.374.214	0,65
1066.EBA.962.051	Belanja Barang Non Operasional	9.120.000	7.960.000	87,28	1.160.000	12,72
1071.EBB.951.053	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	600.000.000	598.644.630	99,77	1.355.370	0,23
1071.EBB.971.052	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.409.611.000	8.622.584.532	59,84	5.787.026.468	40,16

	Jumlah Total Satker 401939	17.942.097.000	12.145.488.990	67,70	5.796.608.010	32,3
--	---	-----------------------	----------------	--------------	----------------------	-------------

a. Belanja Pegawai

Kode	Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
1066.EBA.994 001	Layanan Perkantoran					
	Gaji dan Tunjangan					
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	918.000.000	917.808.160	99,16	191.840	0,84
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.000	12.672	8448	2.328	15,52
511121	Belanja Tunj. Istri/Suami PNS	54.700.000	54.607.244	99,19	99.83	0,17
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	19.800.000	19.691.956	99,45	108.044	0,55
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25.200.000	25.200.000	100	0	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	766.940.000	766.940.000	100	0	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	75.500.000	75.359.250	99,81	140.750	0,19
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	56.499.000	56.342.760	99,72	156.240	0,28
511129	Belanja Uang Makan PNS	162.497.000	161.497.000	99,38	1.000.000	0,62
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	17.875.000	17.875.000	100	0	0
	Jumlah Kegiatan 1066.EBA.994.001	2.097.026.000	2.095.334.042	99,91	1.691.958	0,09

b. Belanja Barang Operasional

Kode	Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
1066.EBA.994 002	Layanan Perkantoran					
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor					
A	Keperluan Kantor Sehari-hari					

521111	Belanja Keperluan Perkantoran	239.570.000	239.569.376	99,87	624	0,13
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	38.400.000	38.400.000	100	0	0,00
<i>B</i>	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>					
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	171.000.000	166.458.762	97,34	4.541.238	2,66
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.400.000	2.394.000	99,75	6.000	0,25
522111	Belanja Langganan Listrik	3.440.000	3.439.450	99,98	550	0,02
522112	Belanja Langganan Telepon	60.000	0	100	60.000	0,00
522113	Belanja Langganan Air	12.000	0	100	12.000	0,00
522141	Belanja Sewa	2.000.000	1.598.400	79,92	401.600	20,08
<i>C</i>	<i>Pemeliharaan Kantor</i>					
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000	49.999.250	99,99	750	0,01
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	116.570.000	116.423.848	99,87	146.152	0,13
<i>D</i>	<i>Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor</i>					
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	21.680.000	21.680.000	100	0	0,00
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	51.648.000	51.644.000	99,99	4.000	0,01
<i>E</i>	<i>Penanganan Covid-19</i>					
521119	Belanj Barang Operasional Lainnya	8.500.000	8.500.000	100	0	0,00
<i>F</i>	<i>Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim dan Hakim Ad Hoc</i>					
522141	Belanja Sewa	42.120.000	42.120.000	100	0	0,00
<i>G</i>	<i>Koordinasi ke Pusat/Tingkat Banding/Tingkat Pertama</i>					
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	77.640.000	77.640.000	100	0	0,00

I	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan						
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1.000.000	750.000	75	250.000	25
	522191	Belanja Jasa Lainnya	300.000	300.000	100	0	0,00
		Jumlah Kegiatan 1066.EBA.994.002	826.340.000	820.965.786	99,35	5.374.214	0,65

c. Belanja Barang Non Operasional

Kode	Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%	
1066.EBA.962 051 A	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan						
	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah						
	Inventaris Perkantoran CPNS						
	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	7.360.000	7.360.000	100	0	0,00
	522191	Belanja Jasa Lainnya	1.760.000	600.000	34	1.160.000	66
		Jumlah Kegiatan 1066.EBA.962.051	9.120.000	7.960.000	87,28	1.160.000	12,7

d. Belanja Modal

Kode	Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
1071.EBB.951 053 A	Layanan Sarana Internal					
	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran					
	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran					
	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	600.000.000	598.644.630	99,77	1.355.370
1071.EBB.971 051 A	Layanan Prasarana Internal					
	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran					
	Pembangunan Gedung Kantor Satuan Kerja Baru					
	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.409.611.000	8.622.584.532	59,84	5.787.026.468

	Jumlah Kegiatan 1071	15.009.611.000	9.221.229.169	61,43	5.788.381.831	38,57
--	---------------------------------	-----------------------	---------------	--------------	----------------------	--------------

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA 04)

Berdasarkan DIPA 04 unit Organisasi Badan Peradilan Agama (Badilag) satuan kerja Pengadilan Agama Mukomuko melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Tahun 2021 untuk DIPA 04 dengan Nomor : SP DIPA-005.04.2.403404/2022 tanggal 30 November 2022 sebesar Rp. 78.800.000,- (*tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*) dengan rincian Pagu Anggaran dan Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 Rp. 78.800.000,- (*tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*) atau 100%, dengan rincian realisasi sebagai berikut :

Kode	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
1053.QBA.003	Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Pengadilan Agama					
051	Pos Bantuan Hukum					
522131	Belanja Jasa Konsultan	30.000.000	30.000.000	100	0	0,00
1053.QCA.001	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara					
051	Pembebasan Biaya Perkara					
521811	Belanja Barang Persediaan Konsumsi	2.100.000	2.100.000	100	0	0,00
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.400.000	11.400.000	100	0	0,00
1053.QCA.002	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Sidang di Luar Gedung					
051	Sidang di Luar Gedung Pengadilan					
521211	Belanja Bahan	3.800.000	3.800.000	100	0	0,00
522141	Belanja Sewa	14.700.000	14.700.000	100	0	0,00
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.800.000	16.800.000	100	0	0,00
	Jumlah Kegiatan 1053	48.800.000	48.800.000	100	0	0,00

Sisa anggaran DIPA 04 tahun 2023 sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) dan sisa persentase anggaran 0,00%.

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

I. Sarana dan Prasarana Gedung

a. Tanah

Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II memiliki satu bidang tanah hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko yang telah balik nama sertifikat menjadi An. Pemerintah RI C.q. Mahkamah Agung RI, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Tanah	Alamat	Luas Tanah/m ²	Keterangan
I	Tanah Kantor Pengadilan Agama Mukomuko	Jl. Danau Nibung RT.01 Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko	6.344	Hibah Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Sertifikat An. Pemerintah RI C.q. Mahkamah Agung RI tanggal 16 Oktober 2019

b. Bangunan

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II belum memiliki fisik gedung dan bangunan. Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II menempati Bangunan Gedung Pinjam Pakai milik Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Adapun rincian gedung dan bangunan pinjam pakai yang ada saat ini, sebagai berikut :

No.	Uraian	Alamat	Luas Bangunan/m ²	Keterangan
I	Kantor Pengadilan Agama Mukomuko	Jl. Soekarno Hatta Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko	173 M2	Pinjam Pakai Dari Pemkab Mukomuko Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 030/54/BAST-PPBMD/E.I/VIII/2021 / W7-A6/728.a/PL.01/8/2021 tanggal 30 Agustus 2021
2	Kantor Pengadilan	Jl. Soekarno Hatta Kel. Bandar	48 M2	Pinjam Pakai Dari Pemkab Mukomuko

Agama Mukomuko	Ratu Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko		Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 030/54/BAST-PPBMD/E.I/VIII/2021 / W7-A6/728.a/PL.01/8/2021 tanggal 30 Agustus 2021
----------------	---------------------------------------	--	--

c. Prasarana Gedung Kantor

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang Ketua	1	-
2.	Ruang Wakil Ketua	1	-
3.	Ruang Hakim	1	-
4.	Ruang Panitera	1	-
5.	Ruang Sekretaris	1	-
6.	Ruang Sidang	1	-
7.	Ruang Mediasi	1	-
8.	Ruang Tamu Terbuka	1	-
9.	Ruang Perpustakaan	1	-
10.	Ruang Media Center	1	-
11.	Ruang Pelayanan Informasi (PTSP)	1	-
12.	Ruang Kepaniteraan		
	1. R. Panmud Hukum		Digabung
	2. R. Panmud Gugatan dan Permohonan	1	Digabung
	3. R. PP dan JS		Digabung
13.	Ruang Kesekretariatan		
	1. R. Umum dan Keuangan		Digabung
	2. R. Kepegawaian dan Ortala	1	Digabung
	3. R. Perencanaan, TI dan Pelaporan		Digabung
14.	Ruang Tunggu Sidang	1	Dari Pemkab Mukomuko
15.	Halaman Parkir	2	Parkir Mobil dan Parkir Motor
16.	Mushola	1	-
17.	Ruang Laktasi	1	-
18.	Ruang Kesehatan	1	-

19.	Toilet Pegawai	1	-
20.	Toilet Para Pihak	1	-
21.	Area Merokok	1	-

d. Prasarana Keamanan Gedung Kantor

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	CCTV (<i>Closed Circuit Television</i>)	9	Terpasang di Ruang PTSP, Halaman Apel, Ruang Tunggu Sidang, Meja Resepsionis, Ruang Kesekretariatan, Ruang Kepaniteraan, Ruang Hakim, Ruang Tamu Terbuka dan Halaman Parkir
2.	APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	3	Terpasang di Ruang Kesekretariatan, Ruang Sidang dan Ruang PTSP

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran

a. Kendaraan Dinas

Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II pada tahun 2023 memiliki kendaraan dinas roda empat perolehan pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko serta pengadaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua pada tahun sebelumnya. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I.	Kendaraan Roda 4					
1	Innova	2019	Baik	-	-	Pinjam Pakai Operasional Ketua
2	Expander	2019	Baik	-	-	Operasional Wakil Ketua
3	Innova	2009	Baik	-	-	Operasional Kantor
II.	Kendaraan Roda 2					

1	Yamaha Aerox	2019	Baik	-	-	Operasional Sekretaris
2	Yamaha Aerox	2019	Baik	-	-	Operasional Panitera

b. Rumah Dinas

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Rumah Dinas Ketua	1	Baik	-	-	Pinjam Pakai Dari Pemkab Mukomuko Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 030/54/BAST-PPBMD/E.I/VIII/2021 / W7-A6/728.a/PL.01/8/2021 tanggal 30 Agustus 2021 Ditempati Ketua

c. Barang Inventaris

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Lemari Besi/Metal	1	Baik	-	-	-
2	Lemari Kayu	2	Baik	-	-	-
3	Meja Kerja Kayu	14	Baik	-	-	-
4	Filing Cabinet Besi	2	Baik	-	-	-
5	Brandkas	1	Baik	-	-	-
6	Kursi Besi/Metal	18	Baik	-	-	-
7	Kursi Kayu	4	Baik	-	-	-
8	Sice	1	Baik	-	-	-
9	AC Split	6	Baik	-	-	-
10	Televisi	1	Baik	-	-	-
11	Loudspeaker	4	Baik	-	-	-
12	Microphone	7	Baik	-	-	-
13	Unit Power Supply	1	Baik	-	-	-

14	Bracket Standing	1	Baik	-	-	-
15	Audio Mixing Console	1	Baik	-	-	-
16	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	Baik	-	-	-
17	LCD Monitor	1	Baik	-	-	-
18	Camera Conference	1	Baik	-	-	-
19	Finger Printer	1	Baik	-	-	-
20	Komputer Jaringan Lainnya	1	Baik	-	-	-
21	PC Unit	20	Baik	-	-	-
22	Laptop	11	Baik	-	-	-
23	Monitor	1	Baik	-	-	-
24	Printer	6	Baik	-	-	-
25	Server	2	Baik	-	-	-
26	Router	6	Baik	-	-	-
27	Hub	1	Baik	-	-	-
28	Rak Server	1	Baik	-	-	-
29	Kabel UTP	1	Baik	-	-	-
30	Switch	1	Baik	-	-	-
31	Rackmount	1	Baik	-	-	-
32	Monografi	3	Baik	-	-	-

d. Pengadaan BMN

Berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.401939/2023 tanggal 30 November 2023 Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Agama Mukomuko sampai dengan 31 Desember 2023 mendapat anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 15.009.611.000,- (*Lima belas milyar sembilan juta enam ratus sebelas ribu rupiah*). Adapun rincian realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Kegiatan / Pekerjaan	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
I	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran - Meubelair - Honor Pejabat Pengadaan	Rp. 600.000.000,-	Rp. 600.000.000,-	Rp. 0,-

2	Pembangunan Gedung Kantor Satuan Kerja Baru			
	- Fisik - Perencana - Pengawasan - Pengelola Kegiatan	Rp. 14.409.611.000,-	Rp. 8.618.864.532,-	Rp. 5.790.746.468,-
	Total	Rp. 15.009.611.000,-	Rp. 9.218.864.532,-	Rp. 5.790.746.468,-

e. Pemeliharaan BMN

Berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.401939/2023 tanggal 30 November 2022 Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Agama Mukomuko sampai dengan 31 Desember 2022 melakukan pemeliharaan dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan / Pekerjaan	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	Pemeliharaan Gedung Kantor	Rp. 50.000.000,-	Rp. 49.999.098,-	Rp. 902,-
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Laptop - PC - Printer - AC - Kendaraan Bermotor Roda 4 - Kendaraan Bermotor Roda 2	Rp. 116.570.000,-	Rp. 116.528.848,-	Rp. 41.152,-
	Total	Rp. 166.570.000,-	Rp. 166.527.946,-	Rp. 42.054,-

f. Penataan Arsip Dinamis

Penataan arsip dinamis Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pengelolaan surat masuk dan surat keluar sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

- Surat Masuk

No	Kode	Jumlah	
1	OT	26	Buah
2	HM	61	Buah
3	KP	131	Buah
4	KU	23	Buah

5	KS	3	Buah
6	HK	56	Buah
7	PL	-	Buah
8	PS	-	Buah
9	PP	5	Buah
10	PW	3	Buah
11	RA	2	Buah
12	TI	6	Buah
Total		316	Buah

- Surat Keluar

No	Kode	Jumlah	
1	OT	32	Buah
2	HM	83	Buah
3	KP	392	Buah
4	KU	587	Buah
5	KS	1	Buah
6	HK	202	Buah
7	PL	140	Buah
8	PS	5	Buah
9	PP	11	Buah
10	PB	1	Buah
11	RA	11	Buah
12	DL	3	Buah
13	PW	6	Buah
Total		1474	Buah

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II dalam mengelola Teknologi Informasi menggunakan sarana dan prasarana yang memadai dengan jumlah peralatan dan mesin teknologi informasi sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Server	2 Unit
2	PC	20 Unit
3	Laptop	11 Unit
4	Raspberry	1 Unit
5	Monitor	1 Unit
6	TV	1 Unit
7	UPS	5 Unit
8	Printer	6 Unit
9	Jaringan Internet	1 Set

Dengan adanya peralatan dan jaringan yang memadai, Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II dapat melaksanakan Tupoksi Pengadilan dengan standar teknologi informasi yang semakin lancar, termasuk dalam berjalannya implementasi *E-Court* dan SIPP.

1. Implementasi *E-Court*

E-Court merupakan aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan/permohonan, pembayaran biaya perkara secara elektronik, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Dalam aplikasi *E-Court* ini Pengadilan Agama Mukomuko telah mengimplementasikan beberapa fitur terkait antara lain :

a. Pendaftaran Akun Atas Nama Advokat atau Individu

Fitur ini memberikan kesempatan kepada setiap orang atau Advokat yang bermaksud mengajukan gugatan/permohonan untuk membuat dan mendaftarkan akun dengan *email* aktif serta melengkapi *username* dan *password*. Ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi pada saat pembuatan akun antara lain nama lengkap, domisili elektronik (*email*), KTP, Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah Advokat. Khusus bagi Advokat pendaftaran akun dapat dilakukan setelah mendapat validasi keabsahan dari yang menyumpah.

b. Pendaftaran Perkara secara Elektronik

Setelah melakukan pendaftaran pengguna akun pada aplikasi *E-Court*, maka pengguna dapat memulai mengunduh dokumen pendaftaran perkara gugatan/ permohonan dengan tahapan memilih Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II, mendaftarkan surat kuasa khusus, membayar PNBP pendaftaran surat kuasa, menginput data para pihak, menginput dokumen gugatan/ permohonan serta surat persetujuan principal untuk beracara secara elektronik, serta memperoleh taksiran biaya panjar perkara melalui fitur e-SKUM.

c. e-SKUM

e-SKUM merupakan Surat Kuasa Untuk Membayar yang berisi taksiran biaya panjar yang dihasilkan secara elektronik melalui *E-Court*. Besarnya jumlah taksiran biaya panjar dalam fitur ini berdasar atas alamat domisili para pihak berperkara yang sebelumnya telah terdaftar. Setelah memperoleh taksiran biaya panjar perkara, Penggugat/Pemohon selanjutnya dapat melakukan pembayaran kepada bank rekanan yang telah ditentukan Pengadilan Agama Mukomuko, dalam hal ini Bank Mandiri dengan kode *virtual account* yang diterima dari fitur e-SKUM ini.

d. *E-Summons* (Elektronik Panggilan)

E-Summons merupakan dokumen panggilan yang dihasilkan secara otomatis dalam aplikasi *E-Court* dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak yang mana relaas panggilan dikirimkan melalui alamat *email* yang terdaftar. Akan tetapi, untuk panggilan sidang pertama kepada Tergugat/Termohon tetap disampaikan oleh Jurusita secara langsung.

e. Tahapan Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan secara Elektronik

Dalam tahapan ini diberikan kesempatan kepada para pihak atau kuasanya cukup dengan mengunggah dokumen jawaban, replik, duplik, dan kesimpulannya masing-masing pada aplikasi *E-Court* tanpa perlu hadir di persidangan. Perlu diingat bahwa tahapan beracara secara elektronik ini terjadi apabila para pihak atau kuasanya menyetujui untuk beracara secara elektronik. Persetujuan ini dimintakan

oleh Majelis Hakim saat sidang pertama dan dibuktikan dengan penandatanganan surat persetujuan principal untuk beracara secara elektronik dilanjutkan dengan pengisian formulir persetujuan yang mencantumkan domisili elektronik atau *email*. Akan tetapi jika Tergugat/Termohon atau kuasanya tidak menyetujui untuk beracara secara elektronik, maka persidangan akan dilanjutkan dengan hukum acara seperti biasa tanpa melalui proses elektronik.

f. E-PBT

E-PBT merupakan dokumen pemberitahuan putusan/penetapan yang secara otomatis dihasilkan oleh aplikasi *E-Court* dan dikirimkan oleh pengadilan kepada para *principal* secara elektronik. Fitur ini membantu jurusita/jurusita pengganti dalam menyampaikan surat pemberitahuan putusan/penetapan kepada para *principal* setelah Majelis Hakim selesai membacakan putusan/penetapan perkara.

Pada saat ini semua fitur-fitur dan tahap-tahap pelaksanaan *E-Court* telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II guna menjalankan program dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun rekapitulasi dari pelaksanaan peradilan berbasis elektronik (*E-Court*) pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Nomor Perkara	Perdata			Ket
		Jenis Perkara	Tanggal Masuk	Tanggal Selesai	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					

56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					

98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					

2. Implementasi SIPP Pengadilan Agama Mukomuko

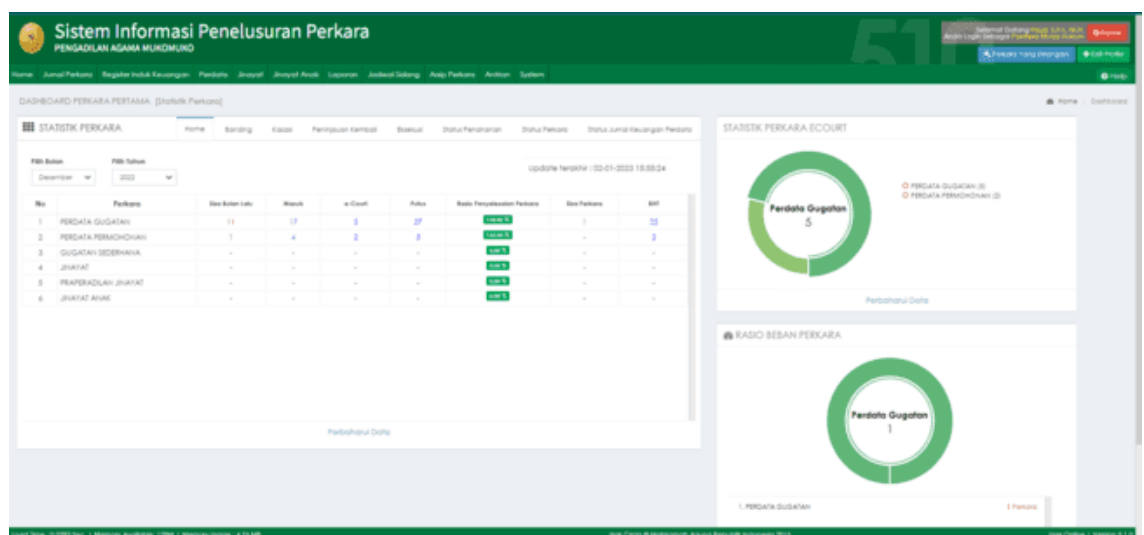
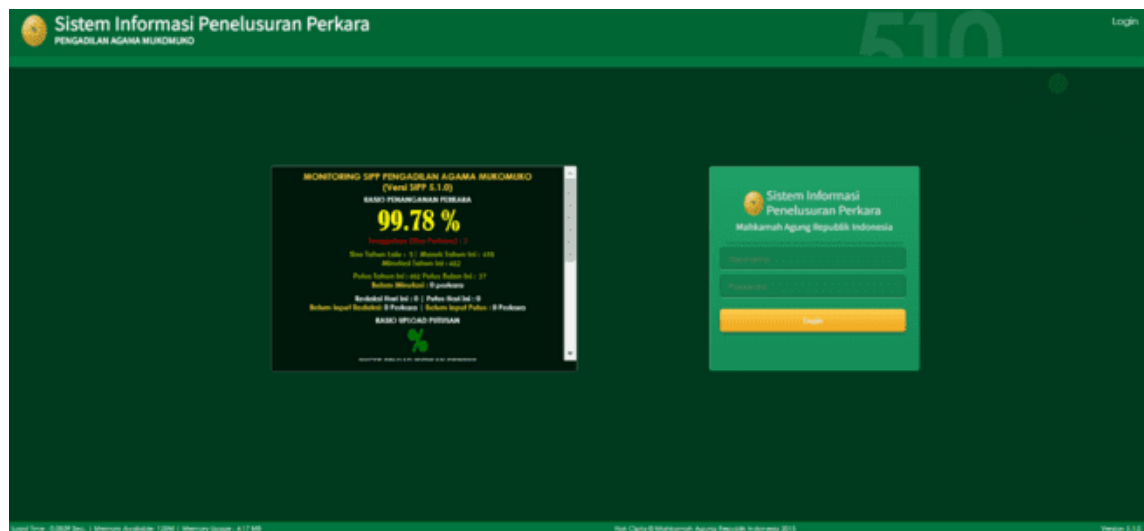
Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II dalam melaksanakan tugas sehari-hari serta memberikan pelayanan kepada pencari keadilan telah memanfaatkan Teknologi Informasi di segala bidang. Salah satunya adalah dengan di implementasikannya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dahulunya dimulai dari versi 3.0.0. Aplikasi SIPP ini mulai disosialisasikan di Pengadilan Agama Mukomuko pada awal bulan Desember 2018. Sedangkan penerapan aplikasi SIPP ini sendiri dimulai pada pertengahan bulan Desember 2018 hingga saat ini. Pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II, SIPP sudah digunakan oleh *user* masing-masing dan sudah disinkronkan ke SIPP-MA dan SIPP-WEB Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II setiap harinya. Sinkronisasi SIPP-WEB dilakukan untuk transfer data Aplikasi SIPP terhadap *website* Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II, sehingga pada konten *website* Pengadilan Agama Mukomuko telah terisi data perkara pada Pengadilan Agama Mukomuko secara otomatis.

Aplikasi SIPP pada Pengadilan Agama Mukomuko sudah dilaksanakan menurut Pola Bindalmin, mulai dari pendaftaran Perkara, Penetapan Majelis Hakim, Penetapan, Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti, Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti,

Penetapan Hari Sidang, Persidangan, Putusan/Penetapan, Penerbitan Akta Cerai sampai dengan pengarsipan perkara sudah menggunakan SIPP.

Pelaksanaan implementasi SIPP pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II Tahun 2023 telah berjalan dengan baik menggunakan versi 5.3.1, dengan kinerja SIPP Tahun 2023 yang memiliki rasio penanganan perkara sebesar **99,78%** dan **462** perkara yang diminutasi.



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diimplementasikan sebagai bentuk pengakuan pemerintah terhadap Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah setelah memenuhi kriteria penilaian mutu sesuai dengan Standar Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berlaku berdasarkan rekomendasi Asesor pada pelaksanaan audit Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di lapangan. Berdasarkan *Indonesian Court Performance Excellent (ICP-E)* dijelaskan bahwa kriteria Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Badan Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

- a) Kepemimpinan (*Leadership*)
- b) Perencanaan Strategis (*Strategic Planing*)
- c) Fokus Pelanggan (*Customer Focus*)
- d) Sistem Dokumen (*Document System*)
- e) Manajemen Sumberdaya (*Resources Management*)
- f) Manajemen Proses (*Process Management*)
- g) Hasil Kinerja (*Performance Result*)

Berdasarkan kriteria tersebut maka timbulah indikator-indikator penilaian yang kemudian dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan audit untuk memastikan agar proses Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) menjadi objektif.

Dalam kegiatan sehari-hari, Pengadilan Agama Mukomuko selalu berusaha yang terbaik untuk mengimplementasikan indikator-indikator yang tertera dalam Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) serta juga melengkapi sarana dan prasarana agar sesuai dengan standar yang berlaku. Hasil kerja keras dalam upaya mengimplementasikan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) menjadi bagian yang dibiasakan untuk dilaksanakan, akhirnya

membuahkan hasil yang baik bagi Pengadilan Agama Mukomuko. Dimana pada tanggal 21 Januari 2020, Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II memperoleh sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dengan nilai “A *Excelent*”.

Setelah itu, *surveillance* pertama telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 dan Pengadilan Agama Mukomuko berhasil mempertahankan predikat “A *Excelent*”. Sedangkan *surveillance* yang kedua juga telah dilaksanakan pada 19 November 2021. Kegiatan *surveillance* dilaksanakan dengan tujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi kembali kinerja dari Pengadilan Agama Mukomuko apakah masih sesuai dengan standar yang berlaku atau tidak. Pemeriksaan sarana dan prasarana, dokumen-dokumen serta testimoni dari masyarakat yang dituangkan dalam bentuk survei kepuasan masyarakat menjadi bahan penilaian bagi tim asesor.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan, dengan tugas pokok tersebut maka Pengadilan Agama Mukomuko dituntut untuk selalu mengedepankan prinsip transparansi dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima sebagai wujud penjabaran visi badan peradilan yakni terwujudnya Badan Peradilan yang agung, dan sejalan dengan agenda reformasi birokrasi peningkatan pelayanan publik.

Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*) di Pengadilan Agama Mukomuko, merupakan salah satu bentuk perwujudan dari komitmen Pengadilan Agama Mukomuko untuk memberikan pelayanan yang transparan dan juga efektif kepada masyarakat. Penerapan PTSP juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelayanan dan mencegah munculnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme akibat adanya interaksi langsung masyarakat pencari keadilan dengan Aparat/ Pejabat Pengadilan,

sehingga dengan penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*).

Di tahun 2023 ini, PTSP (Pelayana Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II sudah banyak mengalami perubahan. Dimulai dari gedung yang kini sudah dilengkapi dengan pendingin ruangan serta sarana dan prasarana penunjang lainnya termasuk diantaranya terdapat *food court* gratis, *banner* informasi, video informasi, layanan penunjang disabilitas dan POSBAKUM. Perubahan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada para pihak yang ingin menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Mukomuko.



Tampak Luar Ruang PTSP Pengadilan Agama Mukomuko



Tampak Depan Ruang PTSP Pengadilan Agama Mukomuko



Meja Pelayanan di Ruang PTSP Pengadilan Agama Mukomuko



Meja POSBAKUM di Ruang PTSP Pengadilan Agama Mukomuko

Pengadilan Agama Mukomuko berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan pelayanan melalui meja PTSP. Petugas PTSP diwajibkan untuk selalu menerapkan budaya kerja 5S yakni Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun serta 5RIN Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin dan Indah kepada seluruh Pengguna Layanan.

Lokasi, desain dan sarana-prasarana yang ada sebagian besar sudah memenuhi syarat PTSP, seperti lokasi strategis yang mudah diakses. Terdapat empat jenis layanan yang disediakan pada meja PTSP, yaitu :

1) Informasi/Pengaduan

Layanan informasi dan Pengaduan dilakukan masing-masing oleh seorang petugas, selain itu layanan informasi juga dapat diberikan melalui PSTP *online* Pengadilan Agama Mukomuko.

2) Pendaftaran Perkara

Adapun layanan pendaftaran perkara meliputi :

- Pendaftaran perkara gugatan/permohonan tingkat pertama;
- Pengajuan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali;

- Pendaftaran permohonan konsinyasi;
- Pendaftaran permohonan eksekusi;
- Layanan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

3) Pembayaran Biaya

Layanan pembayaran biaya diberikan oleh petugas yang disebut Kasir.

4) Penyerahan Produk Pengadilan

Layanan penyerahan produk pengadilan meliputi penyerahan/pengambilan Salinan putusan/penetapan, akta cerai dan dokumen-dokumen resmi pengadilan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kemudian meja yang digunakan sudah dilengkapi dengan kursi setiap petugas layanan dan para pihak, unit PC yang terhubung dengan SIPP dan aplikasi-aplikasi pendukung kinerja lainnya, unit *printer*, alat tulis kantor, buku register, jurnal, ekspedisi, papan nama petugas PTSP dan lainnya. Terdapat juga brosur pada meja resepsionis yang berisi informasi-informasi penting di Pengadilan Agama Mukomuko, seperti informasi perkara, informasi hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian dan informasi lainnya.

Selain itu, pengunjung yang masuk ke lingkungan Pengadilan Agama Mukomuko juga telah dibatasi dan diberi kartu tanda pengenalan pihak, sehingga dapat menghindari kerumunan.

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

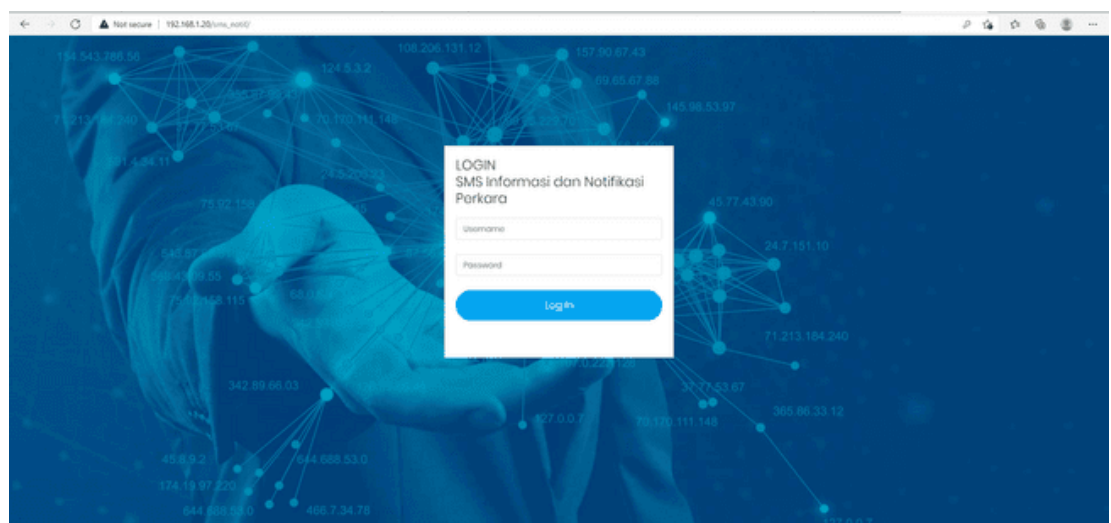
Pada awalnya, sesuai dengan arahan Dirjen Badilag Bapak Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. dalam rangka menuju era baru peradilan modern diluncurkanlah Aplikasi Unggulan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Aplikasi Unggulan ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran sistem E-Litigasi oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Keseluruhan Aplikasi Unggulan ini merupakan satu kesatuan yang disebut sebagai Aplikasi *Auto Court Online* (ACO) Badan Peradilan Agama.

Adapun aplikasi yang wajib diterapkan di seluruh Pengadilan Agama dan telah diterapkan pada Pengadilan Agama Mukomuko pada tahun 2023, yaitu :

I) Aplikasi Notifikasi Perkara

Aplikasi ini akan memberikan notifikasi kepada pihak berperkara sehubungan dengan perkembangan dan status terakhir dari perkara yang sedang berjalan, meliputi informasi jadwal sidang, informasi status perkara dan informasi keuangan perkara baik itu digunakan oleh pihak *principal* maupun kuasa hukumnya. Notifikasi perkara ini menggunakan Aplikasi SIPP sebagai Basis Data (*Database*) utama.

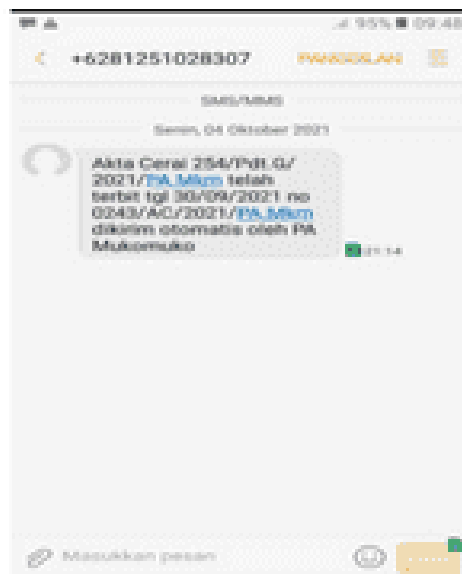
Pengadilan Agama Mukomuko telah berhasil menjalankan aplikasi notifikasi perkara ini dan telah disosialisasikan kepada petugas meja penerimaan perkara agar diberitahukan kepada para pencari keadilan yang mendaftar perkara baru. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini bisa membantu pencari keadilan di Kabupaten Mukomuko dalam memonitoring status perkaranya masing-masing.



Gambar halaman log in Notifikasi Perkara

Dikirim	Nama Pihak	Nomor HP	Nomor Perkara	Tgl Sidang	Pesan
08-12-2021 08:38:48	Herlyanto siohaan	092384053375	305/Pdt.G/2021/PAMem	14-12-2021	Perkara 305/Pdt.G/2021/PAMem akan sidang ke 3 Hari Selasa 14 D
06-12-2021 14:25:13	Mujannah binti Sayu	085355035720	334/Pdt.G/2021/PAMem	13-12-2021	Perkara 334/Pdt.G/2021/PAMem akan sidang ke 1 Hari Senin 13 De
03-12-2021 16:14:03	Rosika binti Mubom	08575898829	333/Pdt.G/2021/PAMem	16-12-2021	Perkara 333/Pdt.G/2021/PAMem akan sidang ke 1 Hari Rabu 16 De
03-12-2021 14:59:23	Aryuna binti Akbar	08527337797	332/Pdt.G/2021/PAMem	13-12-2021	Perkara 332/Pdt.G/2021/PAMem akan sidang ke 1 Hari Senin 13 De
03-12-2021 14:30:03	Basrin bin Sartiman	0806773294	352/Pdt.P/2021/PAMem	13-12-2021	Perkara 352/Pdt.P/2021/PAMem akan sidang ke 1 Hari Senin 13 Des
03-12-2021 11:15:13	Arika binti Bahin	08235692939	329/Pdt.G/2021/PAMem	13-12-2021	Perkara 329/Pdt.G/2021/PAMem akan sidang ke 1 Hari Senin 13 De
02-12-2021 08:51:18	Jhon Alhadi bin Sun	082269643378	299/Pdt.G/2021/PAMem	13-12-2021	Perkara 299/Pdt.G/2021/PAMem akan sidang ke 4 Hari Senin 13 D
01-12-2021 14:28:40	Ama Hamzah bin Yahudi	08264543522	326/Pdt.G/2021/PAMem	13-12-2021	Perkara 326/Pdt.G/2021/PAMem akan sidang ke 1 Hari Senin 13 De
30-9-2021 15:55:07	Rupeman bin Muldango	08228295350	325/Pdt.G/2021/PAMem	07-12-2021	Perkara 325/Pdt.G/2021/PAMem akan sidang ke 2 Hari Selasa 07
30-9-2021 10:39:17	Susi Lawati binti Bakri	085383508540	327/Pdt.G/2021/PAMem	07-12-2021	Perkara 327/Pdt.G/2021/PAMem akan sidang ke 2 Hari Selasa 07
29-9-2021 13:17:07	Dani Prandito bin Abdul Lakan	082307063777	303/Pdt.G/2021/PAMem	07-12-2021	Perkara 303/Pdt.G/2021/PAMem akan sidang ke 3 Hari Selasa 07

Gambar halaman data Jadwal Sidang pada Notifikasi Perkara

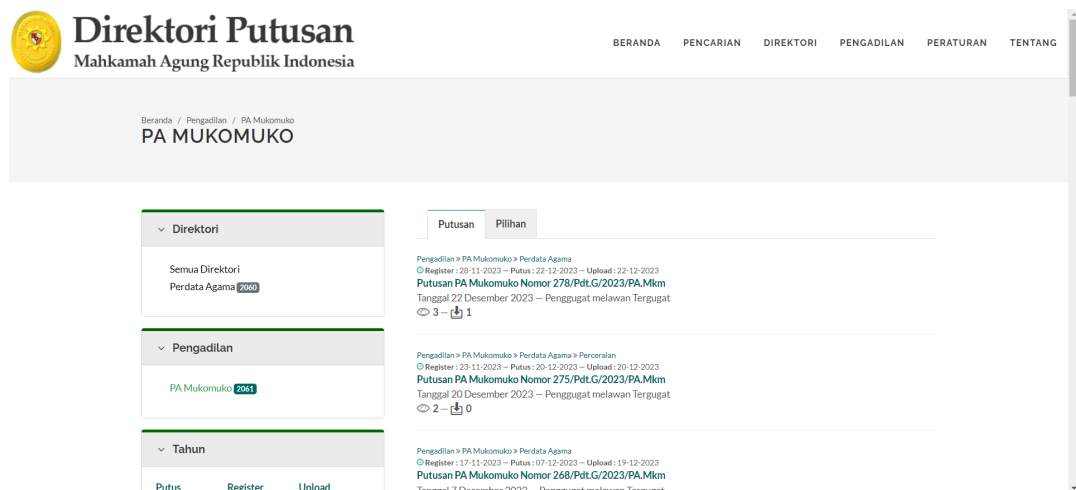


Gambar SMS dari Notifikasi Perkara

2) Aplikasi Informasi Produk Pengadilan

Berkaitan dengan aplikasi notifikasi perkara, aplikasi ini bersifat informatif dan lebih umum, fungsinya seperti *website* yang memuat segala informasi mengenai suatu pengadilan, namun sifatnya lebih personal kepada pengguna pengadilan. Aplikasi ini akan berguna untuk mendekatkan pengadilan kepada masyarakat, menghindari praktik-praktik yang tidak semestinya seperti makelar perkara dan

pungutan liar. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan data SIPP, memberikan informasi kepada pihak berperkara atau masyarakat secara *real time* dan *ter-update* mengenai layanan dan produk pengadilan. Fungsi Aplikasi adalah memberikan informasi terkait proses perkara kepada pihak, yang meliputi nomor perkara, nama para pihak, susunan majelis hakim, tahapan persidangan, jadwal persidangan dan biaya perkara berdasarkan permintaan dari para pihak.



Gambar Informasi Produk Pengadilan

3) Aplikasi Antrean Sidang

Aplikasi Antrean Sidang ini merupakan aplikasi yang dapat memberikan informasi mengenai pembagian jadwal persidangan. Pihak berperkara dapat melakukan pendaftaran antrean secara *online* sehingga dapat mengetahui waktu persidangan, dan diharapkan tidak terjadi antrean panjang, lama dan melelahkan untuk mengikuti persidangan. Fungsi Aplikasi ini antara lain menyediakan pendaftaran antrean secara *online*, memberikan informasi waktu pelaksanaan sidang yang lebih tepat, sehingga masyarakat pencari keadilan bisa menyesuaikan waktunya untuk datang ke pengadilan.

Pada Pengadilan Agama Mukomuko aplikasi ini telah di*instal* di *server* dan bisa dilakukan permintaan data antrean sidang oleh para pencari keadilan yang membutuhkan info sidang secara akurat.

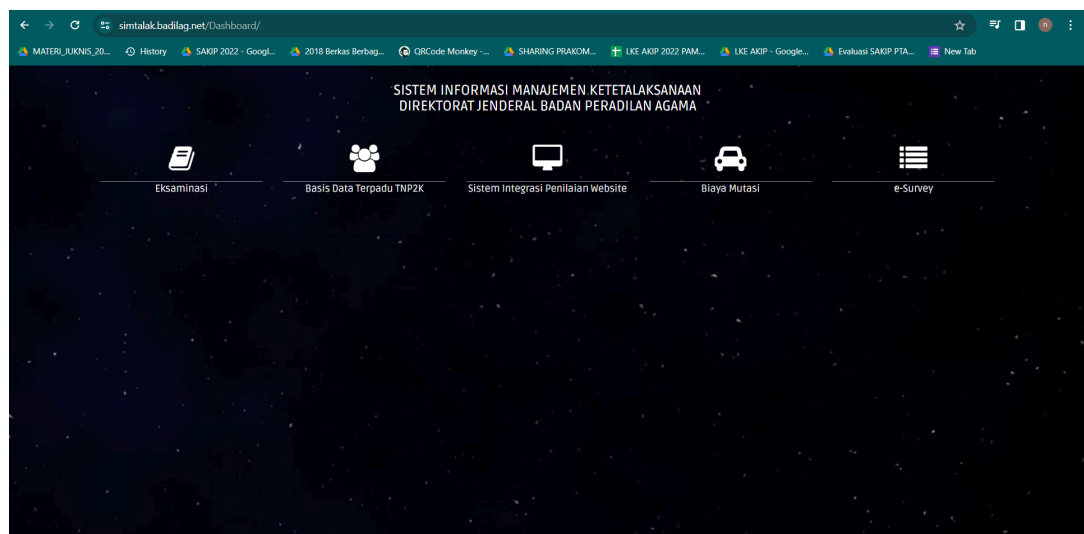
Sistem Informasi Penelusuran Perkara PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO					
ANTRIAN SIDANG					
Ruang Sidang Pengadilan Agama Mukomuko	Ruang Sidang Kantor Camat Terawang Jaya	Ruang Sidang Kantor Camat Air Rami	Ruang Sidang Kantor Camat Kola Mukomuko	Ruang Sidang Kantor Camat Kecamatan Lubuk Pinang	Ruang Sidang Kantor Desa Batu Ejung, Kecamatan Terawang Jaya
Antrian No. 1-0	Antrian No. 1-0	Antrian No. 2-0	Antrian No. 06-0	Antrian No. 3-0	Antrian No. 3-0

No	Nomor Perkara	Para Pihak	Status
1	181/Pdt.G/2023/PA.Mkm	Pemohon: Elson Bin Syahrul Termohon: Mayang Sari Binti Suryadi	Belum mengambil Antrian
2	292/Pdt.G/2023/PA.Mkm	Pemohon: Rahmad Kartolo bin M. Kamal, Ys Termohon: Dwi Retno Ningsih binti Karnoto	Belum mengambil Antrian
3	284/Pdt.G/2023/PA.Mkm	Pengugat: Muryati Binti Mustaji Tergugat: Sugiyono Bin Mesjan	Belum mengambil Antrian
4	219/Pdt.G/2023/PA.Mkm	Pengugat: Budil Insanto bin Samsul Anwar	Belum mengambil Antrian

Gambar Antrean Sidang

4) Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan

Aplikasi ini dapat membantu menyajikan data masyarakat miskin, sehingga Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II dapat mengakses basis data terkait status kemiskinan. Pendaftar perkara cukup membawa identitas kependudukan, sistem akan secara otomatis memverifikasi melalui Nomor Induk Kependudukannya (NIK). Aplikasi ini akan mengeluarkan surat keterangan yang sudah tervalidasi dan dokumennya dapat dijadikan dasar untuk memberikan fasilitas pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin berdasarkan basis data terpadu pemerintah sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2014.

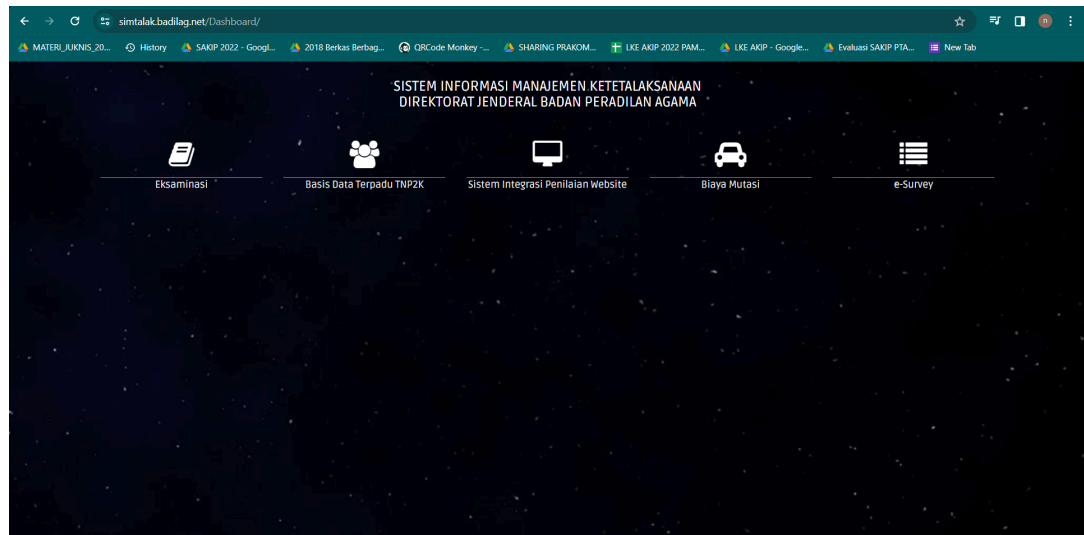


Gambar halaman depan aplikasi simtalak (Basis Data Terpadu TNP2K)

Gambar halaman formulir verifikasi data penduduk miskin

5) Aplikasi PNBP Fungsional

Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan, pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP Fungsional) dalam proses penerimaan perkara di pengadilan tidak bisa diidentifikasi secara rinci, sehingga mengakibatkan pelaporan PNBP Fungsional keuangan perkara terkait jumlah dan waktu tidak akurat. Hal ini tentu menjadi persoalan yang cukup serius. Aplikasi ini diharapkan bisa mengatasi persoalan tersebut, aplikasi ini dapat membantu pencatatan PNBP Fungsional perkara seluruh pengadilan agama secara terpusat, penyetoran tepat waktu dan lengkap yang mencakup jumlah, nomor dan transaksi perkara, dan juga sebagai sarana informasi jumlah perkara PNBP Fungsional yang belum disetor pada tahun berjalan.



Gambar halaman simtalak PNB

6) Aplikasi e-Register

e-Register perkara adalah seluruh data perkara yang terdapat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Data perkara yang terdapat dalam aplikasi SIPP secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Pengadilan harus dapat menyajikan data register perkara secara tepat waktu berupa *softcopy* apabila diperlukan untuk kepentingan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal atau eksternal. Aplikasi e-register dapat dipergunakan untuk mendukung kinerja peradilan agama dalam mengumpulkan dan menyajikan data perkara secara elektronik.

e-Register
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

Anda Login Sebagai: (Pannud Hukum)
Kategori: e-Register

Beranda Validasi Penutupan Register Cetak Register

STATISTIK REGISTER DAN PERKARA

Statistik Register Statistik Perkara

Desember 2022

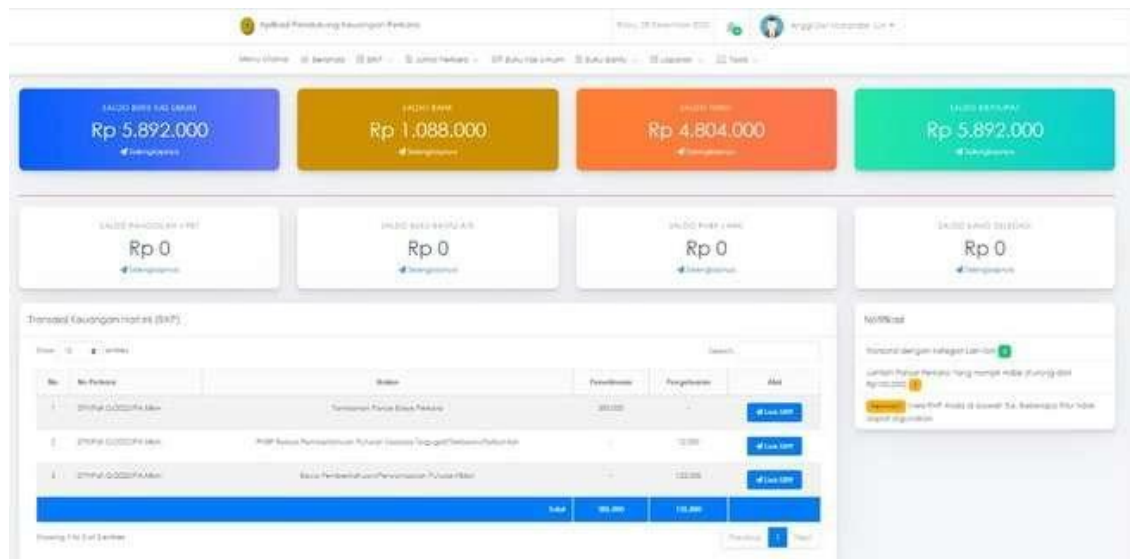
No	Nama Register	Jumlah Data
1	Register Induk Perkara Permohonan	4
2	Register Induk Perkara Gugatan	17
3	Register Permohonan Banding	2
4	Register Permohonan Kasasi	0
5	Register Permohonan Peninjauan Kembali	0
6	Register Surat Kuasa	4
7	Register Akta Cerai	26
8	Register Perkara Jhuwah	0
9	Register P3HP	0
10	Register Ekonomi Syariah	0
11	Register Kitab Rukyat Hilal dan Pemberian Nasehat/Keterangan tentang Perbedaan Penentuan Arah Kiblat dan Penentuan Awal Waktu Sholat	0
12	Register Mediasi	2

Hak Cipta © 2019 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gambar halaman e-Register Pengadilan Agama Mukomuko

7) Aplikasi e-Kuangan Perkara

Administrasi Keuangan Perkara secara elektronik (e-Kuangan perkara) merupakan salah satu cara pengelolaan administrasi keuangan perkara di pengadilan, untuk mempercepat terwujudnya administrasi peradilan secara efektif, efisien dan modern, sekaligus bentuk implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik. Aplikasi keuangan perkara merupakan aplikasi pendukung SIPP yang mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya untuk setiap perkara, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II).



Gambar halaman e-Kuangan Pengadilan Agama Mukomuko

8) Fasilitas *Teleconference / Command Center*

Pengadilan Agama Mukomuko di tahun 2023 ini melakukan inovasi fasilitas *teleconference*. Karena banyaknya pertemuan yang tidak dapat dihadiri dengan tatap muka langsung dan harus dilakukan secara *virtual*, maka dengan ini Pengadilan Agama Mukomuko memiliki ruangan khusus Media Center, dimana seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Mukomuko dapat melakukan pertemuan penting, rapat koordinasi serta acara lainnya dengan fasilitas *teleconference* di ruang Media Center Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II.



Gambar ruang Media Center Pengadilan Agama Mukomuko (1)

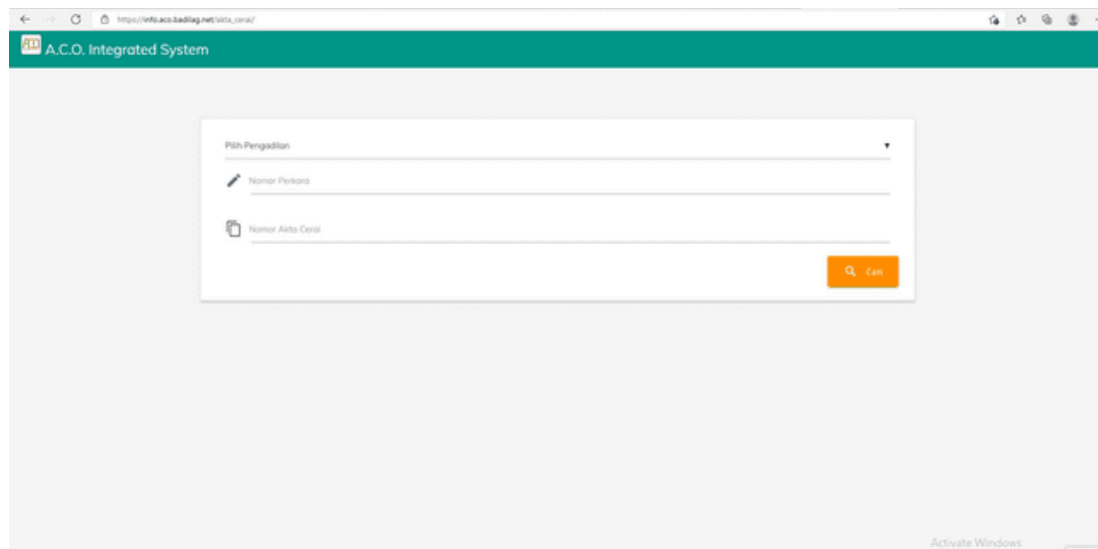


Gambar ruang Media Center Pengadilan Agama Mukomuko (2)

9) Aplikasi Validasi Akta Cerai

Aplikasi Validasi Akta Cerai adalah aplikasi yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan verifikasi dan validasi dokumen akta cerai, sehingga dapat diketahui apakah dokumen tersebut merupakan dokumen aslin yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Mukomuko atau bukan. Aplikasi tersebut dapat digunakan

dengan cara menginput nama pengadilan, nomor perkara dan juga nomor akta cerai.

The image shows a web browser window displaying the 'A.C.O. Integrated System' interface. The page has a teal header with the system name. Below the header, there is a central form for validation. The form contains three input fields: 'Pilih Pengadilan' (a dropdown menu), 'Nomor Perkara' (with a pencil icon), and 'Nomor Akta Cerai' (with a document icon). An orange 'Cari' (Search) button is located at the bottom right of the form. The browser's address bar shows the URL 'https://info.aas.badilag.net/akta/cerai/'.

Gambar halaman aplikasi Validasi Akta Cerai

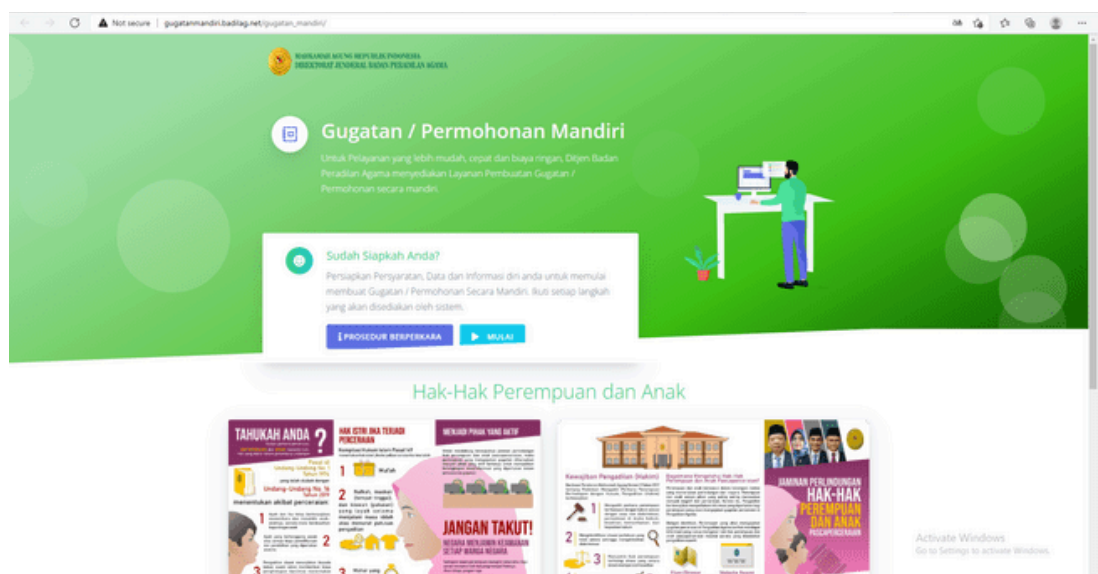
10) Aplikasi Gugatan Mandiri

Aplikasi Gugatan Mandiri ini dibuat dengan tujuan agar pihak berperkara dapat memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat dan dengan biaya yang ringan. Gugatan Mandiri juga bertujuan untuk mendidik masyarakat supaya bisa membuat gugatan secara mandiri dengan cara mengarahkan tetapi tidak membuatkan, itulah yang harus dilaksanakan semua SDM yang ada di Pengadilan Agama.

Aplikasi Gugatan Mandiri ini telah tersedia dan dapat diakses melalui *website* Pengadilan Agama Mukomuko.



Gambar aplikasi Gugatan Mandiri yang dapat diakses pada website PA Mukomuko



Gambar halaman aplikasi Gugatan Mandiri

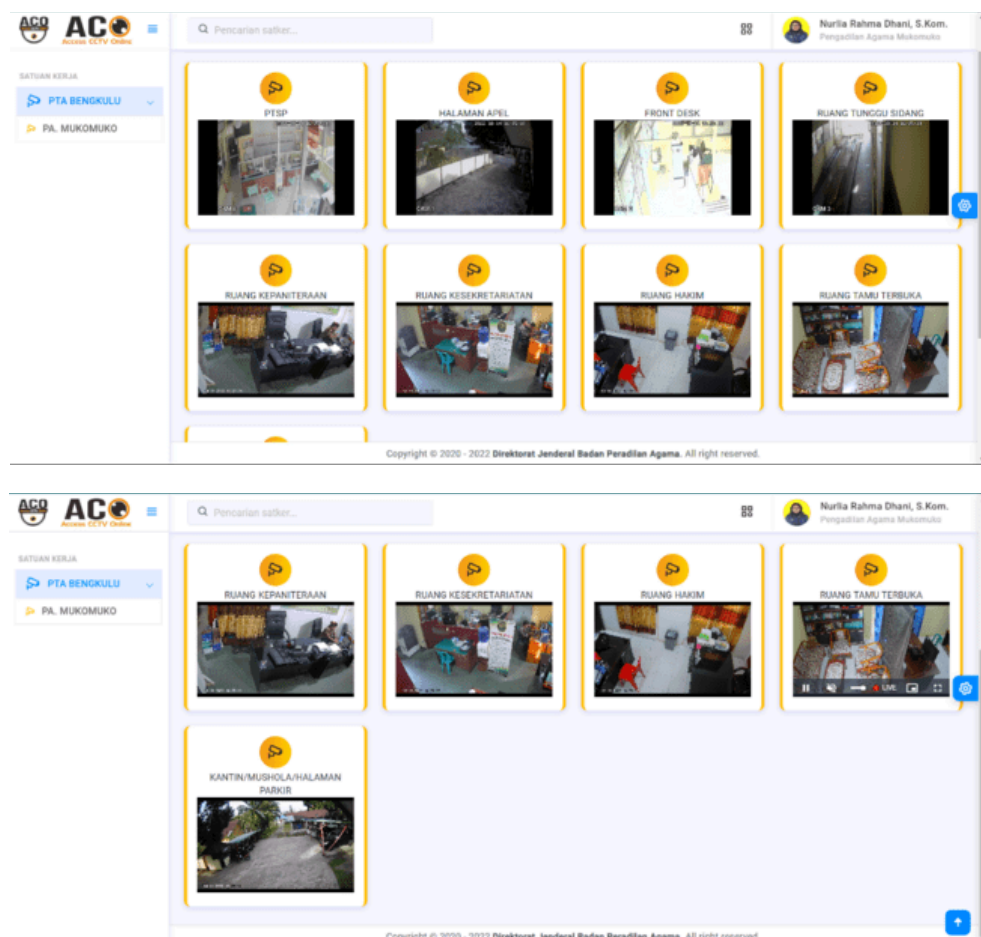
II) Aplikasi e-Laporan

Aplikasi e-Laporan merupakan aplikasi yang digunakan sebagai sarana pelaporan kinerja satuan kerja secara elektronik, baik tingkat pertama maupun tingkat banding. Aplikasi e-Laporan terdapat pada website kinsatker Badilag, dimana di dalamnya terdapat kategori laporan yang harus diisi, baik per bulan, per triwulan maupun per semester.

Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dan satuan kerja di bawahnya. Berdasarkan kebijakan tersebut maka diharapkan kepada satuan kerja harus mengoneksikan CCTV secara *online* agar pelaksanaan kinerja dapat selalu dipantau secara *realtime*.

CCTV pada Pengadilan Agama Mukomuko telah dikoneksikan secara *online* dan dapat diakses *realtime* kapan pun melalui *link*, *link* CCTV juga tersedia pada *website* Pengadilan Agama Mukomuko.

CCTV diletakan pada sembilan area yang dapat dipantau, yaitu halaman apel, ruang PTSP, *front desk*/meja resepsionis, ruang tunggu siding, ruang kesekretariatan, ruang kepaniteraan, ruang hakim, ruang tamu terbuka dan halaman parkir/musholla.



Gambar halaman Access CCTV Online (ACO) PA Mukomuko

Pada tahun 2023, disamping Inovasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang telah diimplementasikan di satuan kerja Pengadilan Agama Mukomuko, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Pengadilan Agama Mukomuko juga memiliki beberapa inovasi yang telah diimplementasikan, diantaranya yaitu :

1) Aplikasi Pendataan Pengambilan Akta Cerai

Aplikasi ini menyimpan data para pihak yang telah mengambil akta cerai dengan dibuktikan oleh foto para pihak tersebut, sebagai tanda sudah mengambil akta cerai. Aplikasi ini bersifat lokal sehingga hanya dapat diakses dari satuan kerja.

2) SIPROPER (Sistem Informasi Protokol Persidangan)

SIPROPER adalah singkatan dari Sistem Informasi Protokol Persidangan, merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Hakim Pengadilan Agama Mukomuko dan Tim IT Pengadilan Agama Mukomuko bertujuan untuk membantu mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No 5 Tahun 2020 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 6 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Peradilan di Pengadilan Agama Mukomuko dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi. Aplikasi ini berisi informasi tentang protokol dan tata tertib yang berlaku di lingkungan pengadilan dan yang berlaku secara khusus di dalam persidangan. Selain itu, Aplikasi ini juga mempunyai fasilitas pengajuan permohonan izin bagi pengunjung sidang atau jurnalis untuk mengambil foto, merekam audio, dan video di dalam ruang sidang yang ditujukan kepada ketua majelis hakim yang bersidang. Semoga dengan aplikasi ini, pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan secara umum dan khususnya para jurnalis yang meliput persidangan di Pengadilan Agama Mukomuko akan semakin baik.

3) SIHARAPAN (Aksesibilitas Informasi Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian)

SIHARAPAN merupakan sarana untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada perempuan yang akan mengajukan perkara gugatan ke Pengadilan Agama Mukomuko mengenai Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian melalui Media Informasi yang

ada di Pengadilan, seperti Brosur, Banner, Artikel pada Website, Publikasi pada Sosial Media, Video pada Youtube dan TV Media.

4) PENARIK (PENcari keAdilan beRsih rapl dan menariK)

Inovasi PENARIK (PENcari keAdilan beRsih, rapl dan menariK) adalah inovasi yang berbentuk pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Agama Mukomuko dengan meminjamkan sepatu, baju/jas dan celana serta peci/jilbab bagi yang yang berpakaian kurang sopan. Inovasi ini muncul karena banyak dari masyarakat pencari keadilan datang di Pengadilan Agama Mukomuko dengan pakaian yang kurang sopan dan memakai sandal, sehingga dibuatlah inovasi ini agar pencari keadilan memakai pakaian yang sopan demi terwujudnya marwah pengadilan.

5) LAFADI (Layanan Fasilitas Disabilitas)

Layanan fasilitas disabilitas (LAFADI) merupakan layanan yang diperuntukkan bagi kaum disabilitas yang akan berperkara di Pengadilan Agama Mukomuko. Fasilitas bagi kaum disabilitas untuk penyandang Tuna Rungu, Tuna Netra dan Tuna Daksa diantaranya, yaitu video dan audio layanan berperkara, huruf *braille* mengenai proses berperkara, *screen reader* pada *website* Pengadilan Agama Mukomuko, kursi roda, ruang tunggu disabilitas, lajur khusus disabilitas, layanan khusus dengan sistem prioritas, pendampingan dari pihak SLB, penerjemah dari pihak SLB.

6) LaeSabil (Layanan *E-Court* non Advokat bagi Kelompok rentan dan Disabilitas Tunanetra)

Inovasi Layanan *E-Court* non advokat bagi masyarakat kelompok rentan dan disabilitas tunanetra (Lae-Sabil) ini merupakan layanan khusus untuk pendaftar akun *E-Court* non advokat yang dituangkan melalui formulir digital yang terintegrasi dengan pesan *WhatsApp Autoreply* yang dapat di akses dan mudah bagi masyarakat yang ingin mendaftar perkara *E-Court* tanpa harus datang ke kantor pengadilan.

7) BALAIMU (*Barcode* Layanan Informasi Pengadilan Agama Mukomuko)

Barcode Layanan Informasi Pengadilan Agama Mukomuko atau yang dapat disingkat menjadi BALAIMU, merupakan fasilitas yang disediakan oleh Pengadilan Agama

Mukomuko untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan dalam mengakses informasi tanpa harus datang ke kantor Pengadilan Agama Mukomuko. Leaflet sticker berisi barcode informasi tersebut akan dibawa oleh Juru Sita dan diserahkan ke kantor desa di Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya dapat ditempel di setiap kantor desa, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi melalui barcode tersebut di desanya masing-masing tanpa harus datang ke kantor Pengadilan Agama Mukomuko.

8) PENING (Pelayanan Konseling Keliling)

Pengadilan Agama Mukomuko sebagai ujung tombak pelaksana supremasi hukum di wilayah kabupaten tersebut telah menyusun suatu inovasi untuk membantu lapisan masyarakat di Kabupaten Mukomuko, yaitu inovasi “PENING” Pelayanan Konseling Keliling. Inovasi ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang hendak berkonsultasi terkait masalah seputar permasalahan permasalahan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, yaitu terkait masalah perkawinan, ekonomi syariah, zakat, hibah, wakaf, dan lain sebagainya. Semoga dengan adanya inovasi ini, masyarakat Kabupaten Mukomuko dapat terbantu dalam menyelesaikan masalahnya, dan mendapatkan pengetahuan yang cukup terkait aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

9) Silawas (Sistem Informasi Pelaporan Hasil Pengawasan)

Aplikasi Silawas merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Tim IT dan Inovasi Pengadilan Agama Mukomuko untuk membantu memudahkan pelaporan hakim pengawas bidang dalam manajemen temuan pengawasan internal serta tindak lanjutnya di Pengadilan Agama Mukomuko.

BAB VI

PENGAWASAN



A. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

1) Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat dalam organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya adalah pengawasan secara struktural yang melekat dalam suatu organisasi sebagaimana tertuang dalam pedoman umum angka 1 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan Agama Mukomuko secara mikro dilaksanakan oleh atasan masing-masing bagian terhadap bawahannya dan secara makro oleh Ketua Pengadilan Agama Mukomuko.

2) Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko (HAWASBID) untuk melaksanakan tugas pengawasan yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko dan hasilnya dievaluasi setiap triwulan yang meliputi berbagai bidang.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II adalah melalui pengawasan melekat dan pengawasan fungsional, diantaranya meliputi :

- 1) Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan, diantaranya :
 - a. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan/Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui sidak ke ruangan-ruangan para hakim, para pejabat struktural maupun fungsional serta pegawai.
 - b. Pengawasan yang dilakukan melalui pembinaan dengan cara mengadakan rapat koordinasi bersama para pejabat struktural, fungsional serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Mukomuko. Selain itu, melaksanakan rapat bulanan, triwulan dan semesteran bersama seluruh pegawai Pengadilan Agama Mukomuko dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja.
- 2) Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung, yaitu dengan cara mengamati dan memperhatikan hasil kerja serta memperhatikan jam-jam kerja yang sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan kepegawaian yang berlaku.
- 3) Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Bidang, diantaranya :
 - a. Pengawasan di bidang Administrasi Persidangan, Manajemen Peradilan, Organisasi Kedinasan dan Non-Kedinasan.
 - b. Pengawasan di bidang Administrasi Umum dan Administrasi Keuangan DIPA serta Laporan Perkara Administrasi Perkara, Penyelesaian Perkara, Keuangan Perkara, dan Pelayanan Publik serta Teknologi Informasi.

Dalam pengawasan bidang-bidang tersebut dilakukan oleh para hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mukomuko berdasarkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Nomor : W7-A6/136/PS.01/I/2023 tentang Penunjukan Koordinator dan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II dengan rincian tugas sebagai berikut :

No.	Nama/NIP	Jabatan	Hakim Pengawas Bidang
-----	----------	---------	-----------------------

1	Ermanita Alfiah, S.H.,M.H. NIP. 19830318 200704 2 001	Wakil Ketua	Koordinator
2	Lailatul Marhumah, S.H.I NIP. 19910222 201712 2 001	Hakim	Administrasi Persidangan, Manajemen Peradilan, Organisasi Kedinasan dan Non-Kedinasan
3	Iman Herlambang Syafuruddin, S.H.I., M.H NIP. 19910127 201712 1 003	Hakim	Administrasi Umum dan Administrasi Keuangan DIPA serta Laporan Perkara Administrasi Perkara, Penyelesaian Perkara, Keuangan Perkara, dan Pelayanan Publik serta Teknologi Informasi.

Dengan demikian para hakim yang ditunjuk dapat melaksanakan tugas dengan baik dan sungguh-sungguh agar dapat menghasilkan kerja yang baik untuk mewujudkan tertib administrasi kesekretariatan maupun administrasi kepaniteraan, pengawasan yang dilakukan tersebut mempunyai maksud untuk :

- 1) Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan;
- 3) Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan;
- 4) Menilai kinerja.

Adapun tujuan pengawasan dilaksanakan, yaitu untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung dan atau pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan dan kinerja

pelayanan publik pengadilan dalam rangka peningkatan pelaksanaan pengawasan Pengadilan Agama Mukomuko. Untuk mencapai tujuan tersebut, adapun bentuk-bentuk pengawasan yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Pengawasan rutin/reguler dalam melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan meliputi :
 - a. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Kepaniteraan yang mencakup : administrasi persidangan dan administrasi perkara.
 - b. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kesekretariatan yang mencakup administrasi kepegawaian, keuangan (*current audit*), inventaris dan administrasi umum lainnya.
 - c. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik.
- 2) Pengawasan keuangan yang dilaksanakan meliputi :
 - a. *Current audit*, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan APBN dan dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan yang merupakan bagian dari pengawasan reguler/rutin.
 - b. *Past audit*, yaitu pemeriksaan dan *review* atas laporan realisasi APBN dan neraca.
- 3) Penanganan pengaduan merupakan bagian dari pengawasan terhadap :
 - a. Tingkah laku aparat Pengadilan Agama Mukomuko
 - b. Manajemen dan kepemimpinan Pengadilan Agama Mukomuko
 - c. Kinerja Pengadilan Agama Mukomuko
 - d. Kualitas pelayanan publik Pengadilan Agama Mukomuko

B. EVALUASI

Laporan pengawasan pada tahun 2023 secara garis besar dikelompokkan dalam bidang Kepaniteraan dan bidang Kesekretariatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1) Bidang pengawasan bagian Kepaniteraan
 - a. Pelayanan penerimaan perkara sudah berjalan sebagaimana mestinya.
 - b. Pelayanan meja informasi sudah berjalan dengan baik.
 - c. Telah dilaksanakannya monev SOP untuk Triwulan I tahun 2023.
 - d. Penyampaian informasi layanan publik sudah memadai dengan adanya *banner* panjar biaya perkara, *banner* radius panggilan serta brosur yang memuat informasi-informasi penting yang ada di Pengadilan Agama Mukomuko.
 - e. Pengarsipan berkas perkara sudah sesuai antara jumlah minutasi di dalam *box* dan jumlah yang tertera pada bagian depan *box*.
 - f. Telah adanya daftar denah lemari arsip dan daftar isi lemari Arsip, untuk mempermudah mencari arsip/dokumen.
 - g. Administrasi perkara sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu ketelitian agar tidak ada dokumen yang kurang lengkap.
 - h. Telah ada register khusus Posbakum sebagai alat kontrol pelaksanaan pelayanan hukum di posbakum Pengadilan Agama Mukomuko sesuai Perma No 1 tahun 2014.
- 2) Bidang pengawasan bagian Kesekretariatan
 - a. Masing-masing program dan tupoksi sudah berjalan dengan baik.
 - b. Program kerja telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja.
 - c. Sudah dilaksanakan program kerja sebagai berikut :
 - Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI.
 - Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI.
 - d. BKU, buku bantu, LPJ Bendahara pengeluaran dan penerimaan telah dilaksanakan dengan baik tepat waktu dan akuntabel dengan kriteria :
 - Opname kas bendahara pengeluaran dilaksanakan setiap akhir bulan.

- Berita acara pemeriksaan kas bulanan telah dilaksanakan tepat waktu setiap akhir bulan.
 - Laporan keuangan baik manual dan aplikasi telah dilaksanakan setiap bulannya dan disampaikan ke PTA.
- e. Penyusunan anggaran sudah dilaksanakan dengan melibatkan semua unsur.
- f. SOP semua bagian telah diperbaharui.
- g. Penataan arsip *hardcopy* telah dilakukan dengan baik dan telah dibuat Daftar Induk Arsip.
- h. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Agama Mukomuko.
- i. Papan pengumuman realisasi anggaran telah diperbaharui setiap bulannya.
- j. Telah dilaksanakan penataan dekorum dengan sesuai sehingga lebih rapih dan lebih tepat penempatannya berdasarkan kebutuhan.
- k. Telah dibuat inovasi untuk menangani para pihak yang datang ke Pengadilan Agama Mukomuko namun memakai pakaian yang kurang sopan.

BAB VII

PENUTUP

PENGAWASAN

A. KESIMPULAN

1. Selama tahun 2023, Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II telah melaksanakan berbagai kegiatan secara optimal dan maksimal, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu disempurnakan.
2. Jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II sebanyak 458 perkara. Jumlah perkara yang berhasil diputus sebanyak 462 perkara termasuk diantaranya 1 perkara sisa tahun sebelumnya. Sisa perkara tahun ini sebanyak 1 perkara.
3. Dalam hal memaksimalkan peran dan pelayanan kepada masyarakat, Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II masih membutuhkan tambahan Sumber Daya Manusia (SDM). Karena Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM).
4. Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II sudah aktif mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan secara daring yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.

5. Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2023 untuk DIPA 01 mencapai **78,97%**, hal tersebut dikarenakan terdapat anggaran belanja modal yang tidak terserap. Sedangkan untuk DIPA 04 sudah 100%.
6. Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II sudah mengimplementasikan inovasi dari Badilag dan PTA Bengkulu serta inovasi internal dari Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II untuk mendukung kegiatan kantor baik secara internal maupun eksternal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

B. REKOMENDASI

Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai salah satu lembaga yudikatif di Indonesia. Laporan tahunan ini bertujuan untuk menyajikan data dan informasi sesuai prinsip transparansi seperti yang diharapkan sehingga masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II.

Sementara itu, sebagai bahan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan Mahkamah Agung RI dalam mengambil kebijakan, berikut ini saran dari Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II :

- I. Dibutuhkan sosialisasi dan pendidikan serta pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan pegawai, baik dalam bidang administrasi umum maupun administrasi perkara dan teknis yustisial, guna mendukung penyelenggaraan peradilan yang baik, sehingga pelayanan terhadap pencari keadilan dapat dilayani secara prima.